

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: C-2019/22.01.02.TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** Surat permohonan dari Notaris Lilia Heryeni, SH Nomor 09/15/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 perihal permohonan yang esalnya akta pendirian Yayasan dan Nomor 08/100/XTI/2005 - tanpa tanggal, perihal pengesahan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua yang diterima tanggal 13 Desember 2005.
- Mendengarkan** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang bersangkutan kepada kerya akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Membacakan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA
NWP 1 02.453.517.6-952.000

berkedudukan di Jayapura, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal 05 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Lilia Heryeni, SH berkedudukan di - Jayapura.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





SURAT KETERANGAN
NOMOR : 421.4/ 791 / 2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : DRS. NICOLAUS NIMBAFU
b. Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan
Dinas DIKPORA Kabupaten Teluk Bintuni

Dengan ini menerangkan bahwa :

SMA YPK Bintuni yang didirikan Oleh Yayasan Pendidikan Kristen Nomor SK
Pendirian : 47/C.2/YPK/2003 tanggal 10 Agustus 2003 dan telah memiliki Ijin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dari Kabupaten Manokwari Pada tahun
2003 .Namun dikarenakan sesuatu hal Arsip SK Ijin Operasional tersebut Hilang .
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bintuni, 27 Agustus 2015



Tembusan Kepada Yth, :

1. Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni
2. Pengawas SMA/K Kabupaten Teluk Bintuni
3. Ketua /PSW YPK kabupaten Teluk Bintuni
4. Arsip